



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No. 20.D Telp. (0293) 362146 Kota Magelang

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

KOTA MAGELANG

NOMOR 050 / 16 / 510/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Utara;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut

KEDUA

: Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu bertugas melaksanakan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 per bulan.

KETIGA

: Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu tidak mendapat honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 21 Januari 2022.



CAMAT MAGELANG UTARA,

RUMIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

NOMOR 050 / 16 / 510/TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA OPD KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Camat Magelang Utara Kota Magelang	Penanggung Jawab	Rp. 0.00,-
2.	Sekretaris Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator	Rp. 0.00,-
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua	Rp. 0.00,-
4.	1 (satu) orang Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris	Rp. 0.00,-
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
6.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
7.	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-

	(dua) orang Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
11.	Lurah Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
12.	Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
13.	Lurah Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
14.	Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
15.	Lurah Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
16.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
17.	Lurah Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
18.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
19.	Lurah Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-
20.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0.00,-

